

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AHLI WARIS YANG
MENJADIKAN HARTA WARISAN SEBAGAI JAMINAN
KREDIT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Met)**

**ABSTRAK
Rahmatin Triyunda ***

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah memberikan tanah harta warisan sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tanah harta warisan sebagai jaminan kredit, bagaimana pertanggungjawaban pidana ahli waris yang menjadikan tanah waris sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan ahli waris, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikansanksi pidana kepada ahli waris yang menjadikantanah waris sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan ahli waris.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan hukum tanah harta warisan sebagai jaminan kredit diatur dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun yang dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban pidana ahli waris yang menjadikan tanah waris sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan ahli waris adalah Terdakwa SUWARTINAH binti SISWO SUWITO (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan akta autentik yang dipalsukan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkanputusanterhadap kasus pemalsuan tanah waris sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan ahli waris adalah pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa sehingga dijatuhi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim memandang sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut yaitu dengan pidana percobaan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan dimana Terdakwa yang telah berusia lanjut (saat ini berumur 72 tahun).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Ahli Waris, Jaminan.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**CRIMINAL LIABILITY OF HEIRS THAT USE THE INHERITANCE AS
COLLATERAL CREDIT WITHOUT THE APPROVAL OF HEIRS
(Study of Metro District Court Decision Number 121/Pid.B/2021/PN. Met)**

ABSTRACT

Rahmatin Triyunda *

One form of crime that often occurs in the community is giving land as collateral for credit without the approval of other heirs. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law of inherited land as collateral for credit, what is the criminal responsibility of heirs who make inherited land as collateral for credit without the consent of the heirs, what are the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on heirs who make inherited land as collateral for credit without the approval of heirs.

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The legal regulation of inherited land as collateral for credit is regulated in Article 266 paragraph (2) of the Criminal Code and is punishable by imprisonment for a maximum of 7 (seven) years who intentionally uses a letter whose contents are not genuine or which are falsified as if they were true. and not forged, if the forgery of the letter can cause losses. The criminal responsibility of the heirs who make the inherited land as collateral for credit without the consent of the heirs is the Defendant SUWARTINAH binti SISWO SUWITO (late) mentioned above, legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Using a falsified authentic deed" as in the third alternative indictment of the Public Prosecutor and the Defendant was sentenced to imprisonment for 6 (six) months;

The results of the study show that the judge's consideration in passing a decision on the case of forgery of inherited land as collateral for credit without the consent of the heirs is that the defendant did not find any justification and forgiveness for the defendant so that he was sentenced to imprisonment for 6 (six) months and the Panel of Judges considered it appropriate to The defendant was sentenced to an appropriate and proper sentence in accordance with the degree of his guilt, namely with a probationary sentence by prioritizing human values and a sense of justice where the defendant is elderly (currently 72 years old).

Keywords: Criminal Liability, Heirs, Collateral

** Students of the Postgraduate Program in Legal Sciences, Islamic University of North Sumatra.*